

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Secara bahasa muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>1</sup>

Allah telah memerintahkan manusia agar menyampaikan amanah dan menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Pada muamalah juga Allah telah melarang melakukan suatu kegiatan untuk tujuan keuntungan pribadi namun merugikan orang lain. Muamalah telah mengajarkan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan baik dan sesuai dengan aturan agama. Sesuai dengan sebutan sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia harus memulai menjalin hubungan dengan manusia lain dalam hal memenuhi ekonominya.<sup>2</sup>

Di dunia ini, manusia dituntut untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dalam hal ini bisa dibagi dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap manusia hidup bermasyarakat

---

<sup>1</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.14.

<sup>2</sup>Dimyauddin Djuwaini, *PengantarFiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2015), h.70.

mempunyai kebutuhan, sehingga terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan mempermainkan hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.<sup>3</sup>

Hubungan hak dan kewajiban dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Adapun patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan dan kewajiban dalam hidup masyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum muamalah. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Quraish Shihab merumuskan prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam jual beli dengan melihat perintah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yaitu : kejujuran, keramah tamahan, penawaran yang jujur, penjual hendaknya tidak memaksa pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual, tegas dan adil dalam timbangan dan takaran, tidak memonopol kesukarelaan. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi memiliki tujuan dasar yang hendak

---

<sup>3</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 31.

direalisasikan dalam kehidupannya. Dengan adanya akad akan muncul hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi.<sup>4</sup>

Kegiatan jual-beli atau perdagangan, Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat jujur, adil, dan menegakkan kebenaran, karena setiap orang dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia sebagai pelaku ekonomi memang tidak akan pernah berhenti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal tersebut ditangkap oleh mereka yang mempunyai jiwa bisnis sebagai peluang besar yang dapat memberikan keuntungan yang besar.

Pada masa sekarang, cara bermuamalah semakin kompleks dan beragam dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup. Bagi sebagian orang, belanja telah menjadi aktivitas rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belanja barang dapat dilakukan dengan berbagai cara, kalau dulu belanja sering dilakukan di pasar atau di toko-toko eceran biasa, namun dengan perkembangan waktu, belanja sudah banyak dilakukan di supermarket atau minimarket.<sup>5</sup>

Ada kondisi tertentu di mana saat pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, konsekuensinya adalah penjual harus mengembalikan sisa uang. Contohnya seperti kita harus membayar Rp.1.000,-, walaupun sebenarnya jumlah yang tertera di struk belanja itu

---

<sup>4</sup>Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 19

<sup>5</sup>Faulidi Haris, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 82.

sebesar Rp.950,-. Pada saat bersamaan, penjual atau kasir supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih tersebut untuk di donasikan, yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pihak yang menurut mereka layak untuk menerimanya. Pengalihan sisa uang pembeli yang dialihkan sebagai donasi itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut terlihat memaksa dan akan merugikan jika konsumen tidak rela. Begitu pula dengan penarikan uang kembalian untuk donasi, pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak manajemen minimarket mengenai kepada siapa dana sosial tersebut diberikan.<sup>6</sup>

Pada proses pembayaran, masalah uang kembalian ini sering kali terjadi. Kasir sebenarnya sudah selalu menyediakan uang receh untuk kembalian, namun tetap sering terjadi masalah pengadaan uang kembali ini terjadi. Saat ini, banyak dijumpai penyelesaian sepihak oleh minimarket dan minimarket dengan meminta uang kembalian yang berbentuk recehan untuk didonasikan ke dalam kotak amal pada nota pembelian yang telah tersedia di toko tanpa melalui proses penawaran dari pihak kasir terhadap pihak pemilik harta yang sesungguhnya (pembeli), hal ini pun sering terjadi pada Indomaret.<sup>7</sup>

Keadaan seperti ini, biasanya terjadi ketika pengunjung sedang membludak. Sedangkan kasir

---

<sup>6</sup>Brotodiharjo Santoso, *Donasi Sumbangan Masyarakat*.h.12

<sup>7</sup> Faulidi Haris, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 30

kewalahan apabila harus mencarikan yang recehan yang terlalu kecil sebagai pengembalian dan kasir tidak sempat lagi menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kelebihan dari belanja pembeli yang berujung pada inisiatif kasir untuk langsung memasukkan uang kembalian belanja yang berbentuk recehan dan memiliki nominal relatif kecil ke dalam kotak amal yang tertera pada nota pembelian konsumen. Kemudian, pada setiap transaksi tersebut dihitung dan kemudian akan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Salah satu minimarket yang menggunakan sistem uang donasi tersebut adalah Indomaret Lintas Serambi Gunung yang berlokasi di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Bahwa proses sistem uang donasi yang diterapkan oleh indomaret itu yakni pada proses akhir jual beli, jika ada uang kembalian pembeli Kasir akan menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli apakah ingin mendonasikan uang kembaliannya atau tidak dengan jumlah uang yang akan didonasikan. Akan tetapi, dari pihak Indomaret sendiri, tidak bisa melihat secara langsung penyerahan uang donasi tersebut kepada penerima donasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui, bahwa tentunya permasalahan di atas mengundang polemik tersendiri

---

<sup>8</sup>Nailas Shofa, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sisa Uang Kembalian Untuk Dana Sosial Dalam Transaksi Jual Beli di Pamela Swalayan Yogyakarta", (*Skripsi*, Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h. 77.

<sup>9</sup>Observasi tanggal 15 Agustus 2022 dengan Yoga Saputra Selaku Wakil Kepala Indomaret lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 71.

akan hukum dari praktik penarikan uang kembalian. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN DONASI DARI UANG KEMBALIAN BELANJA" (Studi Kasus di Indomaret Lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis ungkapkan sebelumnya, maka penulis ingin meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dalam sistem uang kembalian untuk donasi yang terjadi di Indomaret Lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengumpulan dan pengelolaan donasi dari uang kembalian belanja di Indomaret lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik pengumpulan dan pengelolaan donasi dari uang kembalian belanja di Indomaret lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian dan pengelolaan donasi dari uang kembalian belanja di Indomaret Lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap

praktik pemberian dan pengelolaan donasi dari uang kembalian belanja di Indomaret Lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara teoritis**

Secara teoritis penulisan proposal ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan wacana berfikir masyarakat tentang hukum ekonomi syariah, menambah hasanah ilmu pengetahuan, dan sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan khususnya pada praktik pemberian donasi dari uang kembalian belanja di Jalan Lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan menjadi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai infak berdasarkan syariat Islam yang benar dan yang dianjurkan serta dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat ketika akan mengadakan pemungutan sumbangan dalam bentuk apapun.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu Untuk menghindari munculnya asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini dipaparkan

perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Daud Wahid, melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang", menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai program donasi serta hak uang kembalian konsumen, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar, karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang secara eksplisit menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang harus dilakukan atas dasar kesukarelaan. Penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas penggunaan uang kembalian. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai program donasi serta hak uang kembalian konsumen, sedangkan pada penelitian ini uang kembalian yang ditawarkan oleh pihak minimarket khusus digunakan untuk program donasi.<sup>10</sup> Perbedaan dengan penelitian ini

---

<sup>10</sup>Wahid Daud, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen kedalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan

yaitu subjek yang diteliti yaitu pada pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberian uang donasi dari uang kembalian belanja.

2. Iwan Soetrisno, melakukan penelitian dengan judul: "Perlakuan Akuntansi Atas Uang Sisa Pembayaran Dari Pelanggan yang Tidak Dikembalikan di Surya Swalayan", hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas penerimaan uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan oleh Surya Swalayan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Sedangkan uang sisa yang tidak dikembalikan tersebut memiliki karakteristik yaitu tidak adanya pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, uang sisa pembayaran tidak dikembalikan merupakan modal donasi dan bukan merupakan pendapatan lain-lain. Penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas penggunaan sisa pembayaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diteliti. Pada penelitian tersebut, fokus penelitian yakni perlakuan akuntansi atas penerimaan uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan oleh Surya Swalayan. Sedangkan pada penelitian ini,

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang," *Skripsi*, Fakultas Hukum, Program Kekhususan IV, Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 2009.

penelitian difokuskan pada uang kembalian yang digunakan untuk program donasi.<sup>11</sup>

3. Nadhila Mazaya, melakukan penelitian dengan judul: "Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", menjelaskan bahwa praktik pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha pada prinsipnya diperbolehkan. Dasar filosofis tersebut terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang menyatakan bahwa menampung kehendak baik dari masyarakat yang ingin bergotong-royong untuk menyumbang demi kesejahteraan sosial. Namun, pengalihan uang tersebut oleh pelaku usaha harus didasarkan atas asas keikhlasan, kesukarelaan, serta tanpa paksaan. Dalam hal ini, pelaku usaha seharusnya dapat memastikan terlebih dahulu adanya unsur kesukarelaan dari pihak konsumen sebelum uang kembalian itu diberikan.<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk

---

<sup>11</sup>Soetrisno Iwan, "Perlakuan Akuntansi atas Uang Sisa Pembayaran dari Pelanggan yang Tidak Dikembalikan Surya Swalayan," *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

<sup>12</sup>Mazaya Nadhila, "Peralihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Ketentuan yang Terkait," *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung, 2013.

sumbangan sedangkan dalam penelitian ini uang kembalian belanja di alihkan ke uang donasi.

4. Rizka Triana, melakukan penelitian dengan judul: “Analisa Fiq Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Surya Ponorogo)”, hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa uang sisa pembelian yang diberikan kepada pembeli di Swalayan Surya Ponorogo terpaksa dikenakan bukan karena maksud kesengajaan, tetapi karena adanya situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi pengelola untuk menyediakan uang pecahan kecil yang digunakan sebagai uang kembalian dan pihak pengelola Swalayan tidak bermaksud untuk melanggar hak konsumen dalam melakukan hal tersebut.<sup>13</sup> Perbedaan dengan penelitian ini uang sisa kembalian dikenakan karena adanya situasi dan kondisi tertentu sedangkan penelitian ini uang sisa kembalian yang dijadikan uang donasi.
5. D. Rizka dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail Departemen Store Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, menjelaskan bahwa konsumen mengalami kerugian dalam pengembalian uang kembalian pada industri retail departemen store tanpa adanya pertanggungjawaban atas pelaku usaha tersebut. Dalam hal ini konsumen merasa kurang puas atas pelayanan dari pihak perusahaan, karena banyak keluhan atau pengaduan konsumen terkait pengembalian sisa

---

<sup>13</sup>Triana Riska, “Analisis Fiqih Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi kasus di Surya Swalayan Ponorogo).” (Skripsi, STAIN Ponorogo,2008)

uangbelanja dalam bentuk permen, atau sumbangan yang tidak tercantum dalam struk belanja.<sup>14</sup> Perbedaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen sedangkan penelitian ini pada tinjauan hukum ekonomi syariah.

Dari penelitian atau skripsi diatas menjelaskan mengenai sisa uang kembalian, namun di antara penelitian tersebut belum ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemberian donasi dari uang kembalian belanja.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang di peroleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Dalam penelitian ini mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Donasi Dari Uang Kembalian Belanja.<sup>15</sup>

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup>Rizka D. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail Departemen Store Berdasarkan UU No. 8 Tahun Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2009).

<sup>15</sup>Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 157.

penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian.

Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indomaret Lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma pada 7 Desember sampai 19 Desember tahun 2022.

## 3. Informan Penelitian

Informan peneliti dalam penelitian ini yaitu karyawan dan pimpinan Indomaret yang berjumlah 4 orang dan pembeli yang berjumlah 5 orang di Indomaret Lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.<sup>16</sup>

## 4. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat ataupun pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informan.

---

<sup>16</sup>Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandur Maju, 1996), h. 32.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati langsung ke Indomaret Lintas Serambi Gunung Kec. Ilir Talo Kab. Seluma.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berada di Indomaret.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data guna sebagai penguat tanda bukti dalam mengumpulkan data bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik. Dokumentasi penelitian ini berupa foto-foto atau gambar.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum. Induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan

mengemukakan beberapa kenyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dan dilanjutkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk Analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran keseluruhan yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan lain sebagainya. Bab ini sebagai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Bab kedua dari ini adalah Kajian Teori yang berisikan teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya teori uang donasi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang objek penelitian, bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu di Indomaret Lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

Bab keempat dalam bab ini adalah hasil penelitian yang membahas mengenai praktik pemberian donasi dari uang

kembalian belanja yang ada di Indomaret Lintas Serambi Gunung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemberian donasi tersebut.

Bab kelima adalah penutup, berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, sedangkan dalam saran yaitu berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai dari hasil kesimpulan yang diperoleh.

